

PENGHAPUSAN – PENJUALAN – BMN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk nerdasarkan Nota Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum No. 309.2/TU.01.1-ND/Sek-Kab/3604/2025 perihal Penunjukan Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025; Dalam rangka Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014; Perpres 95 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan No. 118 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Juni 2025.
- Lampiran 1 halaman.